

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**





BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah yang profesional dan bertanggungjawab serta untuk optimalnya fungsi dan pengawasan, dipandang perlu mengatur Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9,352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP Daerah adalah Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan diluar pengawasan keuangan.
9. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
10. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
11. Kode Etik APIP Daerah adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Inspektorat Daerah yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang diberi tugas oleh APIP Daerah.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP Daerah adalah untuk membentuk jati diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP Daerah adalah :
 - a. melindungi para Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
 - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP Daerah;
 - d. memastikan bahwa Auditor, P2UPD dan PNS tertentu menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;

- e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
- f. mewujudkan Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
- g. menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas audit;
- h. mengevaluasi perilaku Auditor, P2UPD dan PNS tertentu oleh Atasan APIP Daerah.

BAB III PERAN APIP YANG EFEKTIF

Pasal 3

Peran APIP adalah sebagai berikut :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

BAB IV KODE ETIK

Bagian Kesatu Pemberlakuan

Pasal 4

Kode Etik APIP Daerah dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Auditor, P2UPD dan PNS tertentu di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 5

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

a. Integritas

Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Obyektivitas

Yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 6

(1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

a. Integritas

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor, P2UPD dan PNS tertentu.

b. Obyektivitas

1. harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit, serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

- (2) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam dinas sebagaimana yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

BAB V PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, P2UPD dan PNS tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Inspektur dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 8

Auditor, P2UPD dan PNS tertentu dilarang :

- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan;
- f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 9

- (1) Auditor, P2UPD dan PNS tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi, antara lain berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Inspektur;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Inspektur atas nama Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 7-8-2018

BUPATI MEMPAWAH,

ARIA NORSAN

